

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI
TENTANG
JASA PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA

Nomor : 050/RRI-BKT/PKS/LPU/02/2025

Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Anwar , S.Sos
Jabatan : Plh . Kepala LPP RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Dialog Interaktif berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan *Dialog Interaktif Jaksa Menyapa*

Pada Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.00 – 11.00 WIB

- (2) *PIHAK PERTAMA* berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;
- (3) *PIHAK PERTAMA* berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) *PIHAK PERTAMA* berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) *PIHAK KEDUA* berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh *PIHAK PERTAMA*;
- (6) *PIHAK KEDUA* berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (7) *PIHAK KEDUA* berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simpsoni**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 6 Februari 2025 dan jatuh tempo pembayaran pada 13 Februari 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) *Jasa Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa : 1 x Rp. 1.000.000,- (Prime Time)*
- (2) *Jasa Digitalisasi Rp . 500.000*
- (3) *Total biaya pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*
- (4) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

Pasal 6

DENDA

- (1) *PIHAK KEDUA* wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *PIHAK KEDUA* yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan

- dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).


Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.


Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Pih. KEPALA RRI BUKITTINGGI



Joni Anwar, S.Sos
NIP. 19670331 199203 1 004

PIHAK KEDUA
Kejaksanaan Negeri Bukittinggi



SALDI, S.H
190210072000121002